



KEPALA DESA BLIMBING
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BLIMBING
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA BLIMBING KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BLIMBING,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan rencana pembangunan desa berjalan efektif, efisien dan terarah serta mempunyai sasaran dan sesuai dengan skala prioritas dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Blimbing Tahun 2019-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 116);
19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 65);

21. Peraturan Desa Blimbing Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Nomor 4).

Dengan Kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLIMBING

dan

KEPALA DESA BLIMBING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BLIMBING TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BLIMBING KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Blimbing .
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Blimbing dibantu Perangkat Desa Blimbing sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Blimbing.
3. Kepala Desa Blimbing adalah Kepala Desa Blimbing.
4. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana Kewilayahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Blimbing.
6. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Pemalang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Blimbing Tahun 2019-2025.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pemalang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa Blimbing Periode 2019-2025 disusun dalam sebuah dokumen yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Blimbing Tahun 2019-2025.
- (2) Dalam dokumen RPJM Desa dirinci berdasarkan bidang, program dan kegiatan yang menjadi prioritas.
- (3) Program-program dan kegiatan lainnya yang menjadi kebutuhan yang mendesak dalam tahun berjalan, akan diputuskan dalam Musrenbangdes yang diselenggarakan setiap tahun.
- (4) Keputusan hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dituangkan dalam RKP Desa.
- (5) Hasil musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengutamakan pengarusutamaan gender.

Pasal 3

(1) RPJM Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Demografi
 - 2.1.3. Keadaan Sosial
 - 2.1.4. Keadaan Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Desa

BAB III : MASALAH DAN POTENSI

- 3.1. Masalah
- 3.2. Potensi

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1. Visi dan Misi
 - 4.1.1. Visi Desa
 - 4.1.2. Misi
- 4.2. Kebijakan Pembangunan
 - 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 4.2.2 Potensi dan Masalah
 - 4.2.3 Program Pembangunan Desa
 - 4.2.4 Strategi Pencapaian

BAB V : PENUTUP

(2) Lampiran RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Matrik Program Kegiatan;
- b. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Akan Masuk ke Desa;
- c. Data Desa;
- d. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan/atau Kelompok Masyarakat;
- e. Berita Acara Hasil Pengkajian Desa dan beserta Laporan Hasil PKD;
- f. Berita Acara Musyawarah;
- g. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah;
- h. Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM Des;
- i. Notulen Musyawarah;
- j. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
- k. Peta Desa; dan
- l. Foto Kegiatan/Foto Desa;.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

RPJM Desa mengacu pada RPJMD Kabupaten Pematang Jaya.

Pasal 6

- (1) Program Pembangunan Desa Periode 2019-2025 dilaksanakan sesuai RPJM Desa.
- (2) RPJM Desa memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta arah pembangunan jangka menengah desa.

Pasal 7

RPJM Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2019-2025.

Pasal 8

RPJM Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Desa.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan desa, Kepala Desa yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP Desa untuk tahun pertama periode pemerintahan Kepala Desa berikutnya.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun pertama periode pemerintahan Kepala Desa berikutnya.

Pasal 11

RKP Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Blimbing Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Blimbing
Pada tanggal 16 April 2019

KEPALA DESA BLIMBING,



Diundangkan di Blimbing

Pada tanggal 16 April 2019

SEKRETARIS DESA BLIMBING,



DWI KURNIAWAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA BLIMBING
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BLIMBING
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2019-2025

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang.

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Blimbing Tahun 2019-2025 merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Desa terpilih yang disusun sesuai periode waktu masa jabatan Kepala Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Blimbing ini akan digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.